



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 12 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana ternyata dalam duplikat kutipan akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tertanggal 5 September 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal terakhir di Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba 'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan Belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bejalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar pertengahan tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
  4. 1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin;
  4. 2. Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki komunikasi yang kurang baik seperti sering selisih faham;
  4. 3. Bahwa Tergugat memiliki sifat mudah marah keras kepala dan egois seperti ketika marah nadanya tinggi;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada sekitar pertengahan bulan September tahun 2021, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.1390/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.1390/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur tertanggal 05 September 2017 (tertanda P.).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Pertama : XXX**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri belum dikaruniai anak.

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin selain itu juga Tergugat memiliki sifat mudah marah keras kepala dan egois;

- Bahwa sejak September tahun 2021, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi Kedua : XXX**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri belum dikaruniai anak.

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin selain itu juga Tergugat memiliki sifat mudah marah keras kepala dan egois;

- Bahwa sejak September tahun 2021, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.1390/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin selain itu juga Tergugat memiliki sifat mudah marah keras kepala dan egois, kemudian sejak September 2021 dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P. dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 05 September 2017, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 September 2017, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah.

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.1390/Pdt.G/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **XXX** menerangkan pada pokoknya sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin selain itu juga Tergugat memiliki sifat mudah marah keras kepala dan egois, kemudian sejak September tahun 2021, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi **XXX** menerangkan pada pokoknya sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin selain itu juga Tergugat memiliki sifat mudah marah keras kepala dan egois, kemudian sejak September tahun 2021, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 September 2017;
- bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin selain itu juga Tergugat memiliki sifat mudah marah keras kepala dan egois;
- bahwa sejak bulan September 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

*Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.1390/Pdt.G/2024/PA.JT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

*Artinya:*

*"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.1390/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah oleh Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mochamad Taufik, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Syakhrani**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ahmad Bisri, S.H., M.H.**

ttd

**Mochamad Taufik, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.1390/Pdt.G/2024/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.1390/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)